

lebih aktif dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan angka kredit seperti lebih aktif dalam membuat karya tulis ataupun analisis, sedangkan untuk *assessment* dan uji kompetensi, sebaiknya pemeriksa lebih bersiap dalam menghadapi kegiatan tersebut. pemeriksa juga harus berkelakuan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan target agar penilaian prestasi kerja sesuai dengan persyaratan dalam kenaikan jabatan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh dari penerapan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 terhadap pola kenaikan pangkat dan jabatan pemeriksa pada BPK Perwakilan DIY adalah peraturan tersebut cenderung membuat pola kenaikan pangkat pemeriksa menjadi menurun karena kenaikan pangkat pemeriksa dapat diproses apabila pemeriksa telah memiliki kenaikan jabatan yang disyaratkan sedangkan dalam kenaikan jabatan tersebut, pemeriksa mengalami berbagai hambatan. Sebanyak 13 pemeriksa merasa syarat yang dipergunakan dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan tersebut cukup menyulitkan untuk didapat karena adanya satu dan lain hal.
2. Hambatan yang dihadapi pemeriksa dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan setelah diberlakukannya Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 5

Tahun 2021 pada BPK Perwakilan DIY adalah dalam pelaksanaan kenaikan pangkat dan jabatan tersebut, pemeriksa terkendala dalam sertifikat jabatan. Berdasarkan hasil kuesioner, sertifikat jabatan merupakan hambatan yang paling banyak dialami oleh pemeriksa karena dalam mendapatkan sertifikat tersebut, pemeriksa harus melalui berbagai persyaratan seperti rekomendasi, diklat, hingga lulus dalam *assessment*. Selain sertifikat jabatan, pemeriksa juga terkendala dalam pengumpulan angka kredit. Pemeriksa dianggap belum memenuhi akumulasi angka kredit yang digunakan sebagai syarat dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan dikarenakan ada beberapa pemeriksa yang kurang melakukan berbagai kegiatan karena *timing* yang kurang pas dengan kegiatan pemeriksaan, namun ada juga pemeriksa yang terkendala dalam kegiatan pemeriksaan dikarenakan belum mendapatkan giliran karena tidak mendapat kesempatan yang sama akibat jumlah pemeriksa yang terlalu banyak. Hambatan terakhir yang dialami oleh pemeriksa yaitu pemeriksa yang tidak memenuhi syarat penilaian SKP karena mendapatkan hukuman disiplin.

3. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi pemeriksa dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan setelah diberlakukannya Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 5 Tahun 2021 pada BPK Perwakilan DIY yaitu BPK Perwakilan DIY telah menugaskan pemeriksa muda menjadi Ketua Tim maupun Ketua Sub Tim (Kasubtim). Pemeriksa pertama juga diberikan kesempatan untuk menjadi kasubtim, sedangkan solusi

untuk internal pemeriksa sendiri yaitu pemeriksa dituntut turut aktif untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan angka kredit serta lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi *assessment* dan uji kompetensi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bisa diberikan yaitu:

1. Sebaiknya dilakukan pemisahan antara jabatan dan pangkat di dalam lingkup pemeriksa BPK RI sehingga jabatan dan pangkat bukan merupakan hal yang saling berkaitan.
2. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya memperhatikan jumlah pemeriksa yang ada. Hal ini dikarenakan terjadi penumpukan jumlah pemeriksa di pangkat dan jabatan tertentu yang mengakibatkan pemeriksa tidak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas jabatannya maupun tugas satu tingkat di atasnya yang dapat mempengaruhi proses kenaikan pangkat dan jabatan.
3. Sebaiknya Biro SDM BPK Perwakilan DIY memiliki daftar calon peserta diklat sehingga daftar calon peserta diklat tersebut lebih jelas dan tidak menghambat kedua belah pihak baik dari Biro SDM sendiri maupun dari pihak pemeriksa.
4. Pemeriksa juga harus turut aktif dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan angka kredit, salah satu contohnya yaitu lebih

aktif dalam membuat karya tulis serta lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai uji kompetensi yang akan dipergunakan sebagai kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Indah Hoirunnisah, dkk. 2020. *Pengaruh Kenaikan Pangkat Terhadap Motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Jambi*, Jurnal Dinamika Manajemen, Vol 8, Nomor 2, Universitas Jambi.

HASIL PENELITIAN

Dewi Afrida Tambunan, 2021, *Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Gita Rachmanita Dwiwana, 2017, *Tinjauan Yuridis Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Materna Ayu Novita Sekar Arum, 2015, *Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman)*, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Revan Adi Putra, dkk. 2017. *Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Thadeus Bwarlele, 2018, *Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.

BUKU

Abdul Nadjib, 2023, *Keuangan Negara Dan Daerah*, Penerbit Adab, Jawa Barat.

Ari Setiawan, 2021, *Statistik Untuk Penelitian*, Pusat Penerbit STIE Ganesha, Tangerang Selatan.

Diki Okta Dwi Putra, 2023, *Hukum Keuangan Negara : Kewenangan APIP dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Bintang Semesta Media Yogyakarta, Yogyakarta.

Heri Wahyudianto, 2021, *Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS Di Indonesia*, Indocamp, Tangerang Selatan.

Jimly Asshiddiqie, 2016, *Cetakan Ketiga, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

- Lilis Mulyani Setiasari, 2022, *Elaborasi Diklat CPNS/ASM Latsar & Peningkatan Prestasi Kerja Calon Aparatur Sipil Negara*, Alqaprint Jatinangor, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Mulyono, 2018, *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu*, Dee Publish, Yogyakarta.
- Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.
- Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Jakarta

WEBSITE

- <http://kepeg.ar-raniry.ac.id/2015/12/kenaikan-pangkat-pns.html> diakses pada 30 september 2024 pukul 09.57
- <https://bkpsdmwajo.id/kenaikan-pangkat/> diakses pada 30 september 2024 pukul 10.34
- <http://www.bkdsintang-simpeg.com/index.php/pangkatregpil> diakses pada 30 september 2024 pukul 20.24

<https://bkpsdm.batam.go.id/kenaikan-pangkat/> diakses pada 30 september 2024 pukul 20.37

<https://kbbi.web.id/pengaruh> diakses pada 26 September 2024 pukul 20.00

<https://kbbi.web.id/pola>. diakses pada 26 september 2024 pukul 20.03

<https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/pemeriksa-bpk-wajib-menerapkan-independensi-integritas-dan-profesionalisme-dalam-pelaksanaan-tugas/> diakses pada 8 Februari 2025 pukul 22.30



LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 304/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

25 Oktober 2024

Kepada
Yth. Kepala perwakilan BPK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS cokroaminoto No. 52, Kota Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Rezi Yulian Rosevani
2. Nomor Mahasiswa : 210514287
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Kantor BPK perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pengaruh Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 terhadap Pola Kenaikan Pangkat dan Jabatan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
7. No. Handphone / WA : 081567798353

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.


Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

